



PEMERINTAH KOTA BIMA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Duku No. 1 Raba-Bima Telp/Fax (0374) 6648332,
Website; <http://dikbud.bimakota.go.id> email: dikbud.bimakota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BIMA NOMOR : 490/011/Dikbud.A/I/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bima, perlu dilaksanakan terencana, terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bima tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang

- Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
 9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 173, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 86);
 10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BIMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BIMA
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bima dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 2. menyiapkan bahan dan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
 3. menyusun draf laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 4. menyiapkan dan menyampaikan dokumen kegiatan kepada pimpinan agar mendapatkan petunjuk lebih lanjut;
 5. merumuskan, menyempurnakan dan menyampaikan dokumen kegiatan sesuai dengan petunjuk pimpinan; dan
 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bima
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bima
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
Pada Tanggal Januari 2021
Kepala Dinas,



Drs. SUPRATMAN, M.AP

NIP. 19661231 199203 1 163

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA

NOMOR : 490/ /Dikbud.A/I/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BIMA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BIMA

NO.	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Drs. Supratman, M.AP	Penanggung jawab	
2.	Taufikrahman, S. Pd. M.AP.	Ketua	
3.	Muhammad Humaidin, M. Pd	Sekretaris	
4.	Zainuddin, S. Pd	Anggota	
5.	Munawar, M.Pd	Anggota	
6.	Saprizal, SE	Anggota	
7.	Taufikurahman, SP	Anggota	

Ditetapkan di Kota Bima

Pada Tanggal Januari 2021

Kepala Dinas,



Drs. SUPRATMAN, M.AP

NIP. 19661231 199203 1 163